



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melancarkan administrasi pemerintahan dalam bentuk naskah dinas, perlu dilakukan perubahan Pendelagasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas terkait bidang kepegawaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelagasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelagasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 493), di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas atas nama Bupati terkait bidang kepegawaian, dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas, serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. Keputusan penetapan angka kredit (PAK) pada jabatan fungsional tertentu;

- c. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali PNS yang dikenakan pemberhentian sementara yang menduduki jabatan pengawas dan pelaksana, serta PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah karena melakukan pelanggaran tindak pidana;
 - d. Keputusan pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali kedalam jabatan fungsional ketrampilan;
 - e. Keputusan penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional ketrampilan;
 - f. Keputusan Bupati tentang penunjukan dan penetapan besaran honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - g. Dihapus;
 - h. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrator dan Pengawas;
 - i. Petikan Keputusan Bupati tentang Alih Status CPNS menjadi PNS;
- (2) Sekretaris berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. izin cuti tahunan, Sakit, Alasan Penting, Bersalin dan Besar kepada PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau Golongan ruang IV/c keatas dan fungsional ahli madya/mahir di lingkungan satuan kerja;
 - b. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas;
 - c. Surat edaran dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
 - d. Surat Perintah Tugas dalam hal Wakil Bupati berhalangan dan atau sedang melaksanakdan cuti atau tugas luar.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk produk hukum dan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b meliputi:
- a. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang III/d kebawah.
 - b. usul pengurusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
 - c. usul pengurusan Tabungan Pensiun;
 - d. pengurusan pengembalian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPETARUM);
 - e. pemanggilan PNS untuk dimintai Keterangan Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - f. usul permintaan Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) kepada kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - g. Usul Kenaikan Pangkat dengan pangkat Pembina golongan ruang III/d kebawah;
 - h. Usul Pensiun PNS dengan pangkat Pembina golongan pembina ruang IV/b kebawah; dan
 - i. Petikan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat dengan pangkat Pembina golongan ruang III/d kebawah.
- (2) Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk produk hukum dan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b meliputi:
- a. Pengesahan Salinan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNS dan PNS;

- b. Pengesahan Salinan Petikan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat; dan
 - c. Pengesahan Salinan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 6A diubah, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Kepala Perangkat Daerah berwenang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli/ Narasumber;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber;
- c. Dihapus; dan
- d. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas.

1

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANINDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKERTARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 624